

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PRINSIP
LEAVE NO ONE BEHIND DALAM PENANGANAN
PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA¹**

Oleh: Sintha Mogi²
Michael G. Nainggolan³
Audi H. Pondaag⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah Indonesia menjalankan *Sustainable Development Goals* di masa pandemi ini dan bagaimana implementasi prinsip *leave no one behind* dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. *Sustainable Development Goals* merupakan jalan baru untuk menjawab persoalan dunia yang mencakup aspek sosial, aspek lingkungan, aspek kesehatan, dan aspek hukum. Dalam dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, penerapan prinsip *Leave No One Behind* dari *Sustainable Development Goals* mampu menjawab persoalan yang disebabkan oleh pandemi karena di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran yang juga terkandung dalam prinsip *Leave No One Behind*. 2. Pemerintah sejatinya telah berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah menunjukkan penerapan prinsip *leave no one behind* dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Implementasi Prinsip *Leave No One Behind*, Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari 169 target *Sustainable Development Goals* ialah *good health and well-being* yang bermaksud untuk menyelamatkan nyawa jutaan orang. Target ini dianggap krusial saat ini karena erat kaitannya dengan pandemi COVID-19. Dari aksi global ini kita mengenal *leave no one behind*, yang mengandung makna semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi, sekaligus mendapat manfaat dari atau untuk setiap target-target pembangunan, mulai dari kesehatan hingga perlindungan hukum.⁵ Berangkat dari prinsip ini, dalam penanggulangan pandemi COVID-19 sudah seharusnya pemerintah sebagai aktor pembangunan dapat memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari setiap target pembangunan terlebih dalam hal kesehatan.

Prinsip ini pun secara tidak langsung tergambar dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*.⁶ Pasal ini bisa diartikan bahwa semua warga negara memiliki derajat dan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, berarti jika mayoritas bisa merasakan dampak yang baik dari penanganan pandemi, masyarakat minoritas pun wajib mendapatkan penanganan yang baik pula karena Indonesia adalah Negara Kesatuan.⁷

Melihat dari kacamata hukum di Indonesia, prinsip *leave no one behind* dan target 3 *Sustainable Development Goals* sejalan dengan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 18071101605

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Track Sustainable Development Goals, Ada Apa dengan Prinsip Utama Sustainable Development Goals Leave No One Behind?,

<https://trackSustainableGoals.id/frontend/Sustainable>

Development
Development

Goals_knowledge_hub_detail/10/2020-08-19/Ada-Apa-dengan-Prinsip-Utama-Sustainable Development Goals-Leave-No-One-Behind, diakses pada 08 Juli 2021 pukul 21.00

⁶ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perundang-undangan dalam kerangka pemenuhan hak atas kesehatan, dimana Indonesia mengakui dan mewajibkan pemenuhan hak warga negaranya salah satunya terkait dengan hak atas pelayanan kesehatan. Dan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia memiliki landasan hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Ketika sudah ada produk hukum yang melindungi kepentingan segenap bangsa Indonesia, masih saja didapati ketidakmerataan pembangunan dan penanganan pandemi COVID-19 yang belum bisa dikatakan optimal dalam menangani permasalahan yang ada. Permasalahan yang muncul dari penyaluran bantuan sosial tahap satu disampaikan oleh masyarakat kepada Ombudsman, diketahui terdapat warga di Jakarta mengembalikan bantuan sosial, karena ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan, sementara terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya berhak menerima bantuan, kemudian di Bali juga terindikasi warga yang telah meninggal dunia, namun tercatat sebagai penerima bantuan dan di Padang terjadi kerumitan data penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki, tetap masih

terjadi kesalahan data penerima bantuan.⁸ Melihat permasalahan bansos yang terjadi hingga saat ini di Pemerintah Pusat maupun daerah yang sudah cukup banyak, dapat terlihat dari kritikan yang terjadi terkait proses penyaluran bantuan sosial. Kritikan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja melainkan dari para Pejabat Pemerintah Pusat maupun Daerah, seperti halnya yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memberikan kritik terkait dengan data yang tidak terintegrasi di Pemerintah Pusat.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemerintah Indonesia menjalankan *Sustainable Development Goals* di masa pandemi ini?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip *leave no one behind* dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal law research*). Penelitian hukum ini berkaitan erat dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Urgensi Pemerintah Perlu Menjalankan *Sustainable Development Goals*

Dengan perkembangan zaman dan krisis yang kerap terjadi di dunia ini menunjukkan bahwa bumi kita semakin hari semakin tua. Kerap didapati hal yang awalnya tidak lumrah malah menjadi hal yang biasa. Pergeseran iklim, krisis pangan global serta krisis keuangan dan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini merupakan contoh isu – isu keberlanjutan yang harus dihadapi oleh masyarakat kita di dunia global.¹⁰ Dan ketika pandemi COVID-19 muncul

⁸ Ratna Sari Dewi, 2020, Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Tahap Satu COVID-19, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyaluran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19> diakses pada 25 Agustus pukul 09.00

⁹ CNBC, 2020, Kekacauan Bansos Corona, Masalah Klasik Big Data, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200>

508133813-20-501305/kekacauan-bansoscorona-masalah-klasik-big-data diakses pada 25 Agustus pukul 12.00

¹⁰ Tristananda, P. W, 2018, Membumikan Education for Sustainable Development (Esd) Di Indonesia Dalam Menghadapi Isu-isu Global. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 2(2), hlm. 42-49.

dan menggemparkan seluruh dunia, hal ini juga turut terikat dalam keberlangsungan hidup.

Sejak tahun 1984 Indonesia telah membentuk aturan hukum mengenai wabah penyakit menular yang dimana penyakit menular yang dimaksud termuat dalam tujuan 3 target 3 *Sustainable Development Goals*. Melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mendefinisikan *wabah penyakit menular sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka*.¹¹ Undang-undang ini menjelaskan beberapa tindakan dalam menanggulangi wabah penyakit menular yaitu: penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya.¹²

Melihat dari aspek-aspek yang terdampak pandemi dan bagaimana pola bertahan hidup masyarakat pasca pandemi ini tentu akan memberikan dampak positif maupun Pandemi COVID-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 ini tidak hanya berpengaruh pada kehidupan masyarakat dunia namun secara juga berdampak pada kehidupan setiap Negara. Untuk Indonesia sendiri, pandemi ini berdampak pada beberapa sektor, antara lain: (1) keuangan; (2) infrastruktur; (3) perdagangan; (4) industri barang konsumsi; (5) properti; (6) pariwisata; (7) pendidikan.¹³

Pandemi telah menyebabkan kontraksi ekonomi besar yang terakhir terjadi di akhir

1990-an. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia berkontraksi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, padahal sebelum pandemi pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,3 persen hingga mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan dalam skala yang luas.¹⁴ Angka pengangguran meningkat 1,84 poin persentase menjadi 7,07 persen pada 2020, tingkatan yang belum pernah tersentuh lagi sejak 2010. Meski pada kesempatan untuk seorang pekerja mendapatkan pekerjaannya kembali ketika pandemi mulai membaik, namun diperkirakan upah yang didapatkan akan mengalami penurunan.¹⁵

Dalam dunia pendidikan, pandemi ini memiliki dampak sekunder yang luas terhadap 80 juta anak di Indonesia. Pola belajar yang baru dinilai *out of the box* memberikan tantangan yang besar pada siswa maupun para guru. Tujuh puluh persen orang tua menyatakan kekhawatiran tentang hilangnya pembelajaran selama pandemi.¹⁶ Sebagian besar pembelajaran jarak jauh dilakukan melalui WhatsApp sehingga membatasi interaksi langsung antara guru dan siswa. Rata-rata waktu yang dihabiskan per hari untuk pembelajaran jarak jauh sangat bervariasi, mulai dari 3,5 jam di provinsi DKI Jakarta hingga 2,2 jam di luar Jawa.¹⁷ Rata-rata, siswa sekolah dasar, siswa di daerah pedesaan, dan yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan 40% terbawah menghabiskan lebih sedikit waktu setiap hari untuk pembelajaran jarak jauh. Hampir separuh orang tua menyatakan kekhawatiran terkait terbatasnya akses terhadap internet dan perangkat elektronik, serta kurangnya waktu dan kapasitas untuk membantu mengajar anak.¹⁸ Dalam jajak pendapat U-Report yang dilakukan pada 2020, 38% remaja menyatakan bahwa tantangan utama yang mereka hadapi

¹¹ Pasal 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

¹² 1 Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

¹³ Adam Muhammad, 2021, Sektor Industri Paling Terdampak di Masa Pandemi, <https://konsultanku.co.id/blog/sektor-industri-paling-terdampak-di-masa-pandemi-COVID-19>, diakses pada 6 November 2021 pukul 21.21

¹⁴ Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Ekonomi – Produk Domestik Bruto, No.13/02/XXIV di Berita Resmi Statistik, diakses pada 6 November 2021 pukul 22.11

¹⁵ International Monetary Fund, 2021, World Economic Outlook.

¹⁶ Headey D., Heidkamp R., Osendarp S. dkk., *Impacts of COVID-19 on Childhood Malnutrition and Nutrition-related Mortality*. *Lancet*, Volume 396, Issue 10250, hlm. 519–521.

¹⁷ Bank Dunia, 2020, Education Services during the COVID-19 Pandemic, Indonesia COVID-19 Observatory Brief. No. 8, World Bank, Washington, DC.

¹⁸ Ibid.

dalam pembelajaran jarak jauh adalah kurangnya bimbingan guru. Sementara 31% remaja menyebutkan kebosanan sebagai tantangan utama.

Sustainable Development Goals merupakan jalan baru dalam pembangunan yang mencakup banyak aspek diantaranya sosial, budaya, kesehatan, dan ekonomi yang dianggap sangat krusial saat ini.¹⁹ Dalam tujuan 3B “Memastikan cakupan universal pada kesehatan yang berkualitas, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan seksual dan reproduksi, keluarga berencana, imunisasi rutin, dan kesehatan mental, menurut prioritas tertinggi untuk pelayanan kesehatan dasar” Di Indonesia bendera perjuangan Pembangunan Berkelanjutan beralih ke tangan lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, sebagai sumber inspirasi, pengembang konsep dan lembaga koordinasi badan-badan Pemerintahan Indonesia.²⁰

Sustainable development merupakan sebuah proses perubahan dengan eksploitasi sumber daya alam, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan institusi dibangun secara serasi dan konsisten dengan kebutuhan masa depan maupun masa kini. Kesepakatan global ambisius tersebut bertujuan mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. *Sustainable Development Goals* merupakan penyempurnaan dari *Millenium Development Goals*, karena komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup.²¹ *Sustainable Development Goals* menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau *human well being*.

Dilatar belakangi oleh niat baik dalam merencanakan kehidupan yang lebih baik

dimasa depan, *Sustainable Development Goals* sendiri bertumpu pada empat pilar: (1) pilar Sosial, tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat; (2) pilar Ekonomi, tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; (3) pilar Lingkungan, tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan; dan (4) pilar Hukum, terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.²²

Melihat dari tujuan dibentuknya *Sustainable Development Goals* dan manfaat yang dihadirkan ketika suatu Negara sanggup mencapai tujuan-tujuan dari *Sustainable Development Goals* itu sendiri, maka keseimbangan, kesejahteraan, dan pembangunan yang berkelanjutan pun bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang.

B. Implementasi Prinsip *Leave No One Behind* dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia

Pada bulan Desember 2015, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk *Sustainable Development Goals* telah bertemu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil menuntut tiga hal kepada Presiden yaitu 1) pemerintah menyusun payung hukum untuk pelaksanaan *Sustainable Development Goals*; 2) pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional bagi pelaksanaan *Sustainable Development Goals*; dan 3) pemerintah membentuk panitia bersama bagi pelaksanaan *Sustainable Development Goals*.²³ Dalam menjalankan *Millenium Development Goals*, kerangka hukum

¹⁹ Agus Sutopo, S.ST, Dian Fitriana Arthati, S.ST, Utari Azalika Rahmi, S.ST, 2014, *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (Sustainable Development Goals)*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm. 4

²⁰ Lihat Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

²¹ Loc. cit

²² Loc. cit

²³ Infid, 2015, Presiden Joko Widodo Komitmen Bentuk Panitia Bersama Sustainable Development Goals dengan Kelompok Masyarakat Sipil, <https://www.infid.org/news/read/presiden-joko-widodo-komitmen-bentuk-panitia-bersama-sustainable>

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan di Indonesia adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Instruksi Presiden ini memberikan haluan besar tentang pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional yang ditujukan kepada beberapa kepala kepala instansi dan lembaga pemerintah serta kepala daerah. Instruksi Presiden yang bersifat himbauan individual dinilai kurang cukup kuat mengikat terhadap perencanaan di tingkat kementerian dan lembaga pemerintahan terkait untuk kewajiban melaksanakan MDGs serta kepala daerah tingkat II untuk mensukseskan pencapaian MDGs.

Dalam mengimplementasikan *Sustainable Development Goals*, Pemerintah terlebih dahulu melakukan Kajian untuk setiap indikator dari *Sustainable Development Goals* itu sendiri. Kajian tersebut bertujuan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan, seperti ketersediaan data yang dapat digunakan untuk mendukung, memantau dan mengimplementasikan proses pembangunan berkelanjutan. Pada pelaksanaan MDGs, ketersediaan data telah ditingkatkan, namun masih tetap dibutuhkan data yang lebih baik. Untuk mengatasi hal ini, maka disarankan untuk adanya revolusi data yang meliputi integrasi statistik baik di sektor publik maupun swasta dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas.²⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan wilayah yang luas dan heterogen secara geografis maupun sosiokultural memerlukan upaya yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan, diantaranya pemerataan bantuan pada daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Prinsip utama *Sustainable Development Goals*, *leave no one behind* atau tidak meninggalkan satu orang pun diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan keadilan

prosedural bagi seluruh pihak untuk dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, permasalahan keadilan substansial bagi seluruh warga terutama kelompok tertinggal untuk bisa merasakan sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal dalam penanganan Pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini sangat diharapkan langkah pemerintah dalam memutus rantai penyebaran *Coronavirus disease 2019* dan bantuan yang diberikan bisa dirasakan segenap masyarakat tanpa terkecuali.

Pemerintah menunjukkan pengaplikasian prinsip *leave no one behind* dalam keputusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM lewat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Meskipun keputusan ini menghadirkan kebingungan, namun dari segi kemanusiaan dan melihat dari situasi pandemi, pemerintah menunjukkan bahwa hak asasi manusia bagi para narapidana juga berharga. Kebijakan ini diambil melalui pertimbangan yang matang didasari oleh fakta bahwa kondisi sel tahanan di Indonesia yang sudah *over capacity* dan tidak layak.²⁵ Satu sel tahanan yang normalnya diisi oleh 5 orang pada faktanya diisi puluhan orang dan posisinya berhimpitan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat mewabahnya pandemi COVID-19, hal ini menjadi momok menakutkan bagi para napi, karena peluang menular antar sesama napi menjadi sangat mudah dan lebih liar. Hal ini membuat para napi menjadi sasaran virus mematikan, apalagi banyak diantara mereka yang sudah berusia diatas 60 tahun dan sudah menjalani masa hukuman lebih dari 2/3 masa tahanan. Poin ini menjadi salah satu pertimbangan dan usulan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly terkait pembebasan napi demi mengurangi risiko

Development Goals-dengan-kelompok-masyarakat-sipil, diakses pada 7 November 2021 pukul 16.38

²⁴ Statistik, B. P., 2014, *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (Sustainable Development Goals)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

²⁵ Nur Rohim Yunus, 2020, Kebijakan COVID-19 Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB, Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 4 (Nomor 1), hlm. 3

penularan COVID-19.²⁶ Sejatinya, tujuan dari pemidanaan yaitu agar supaya narapidana dan anak pidana menyadari dan menyesali perbuatannya, dan mejadikannya lagi menjadi warga Negara yang baik dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.²⁷ Maka dari itu, setiap narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan untuk dapat merefleksikan dirinya dan berhenti melakukan kembali kejahatan. Pada dasarnya bentuk asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat merupakan bagian dari bentuk penghukuman yang berbasis masyarakat atau reintegrasi sosial yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat.²⁸ Karena bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat tidak serta merta berarti ia mendapatkan pengurangan hukuman, melainkan ia menjalani sisa masa hukumannya di luar penjara.²⁹

Berangkat dari kebijakan yang dihadirkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal memperjuangkan hak asasi manusia para narapidana, didapati fakta lainnya dalam penyaluran bantuan sosial untuk penanganan pandemi COVID-19 yang dirasa tidak tepat sasaran. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar³⁰. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah. Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh

negara.³¹ Selain itu pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup mampufungsi sosialnya. Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang pada masa pandemi ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kesejahteraan Sosial diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam menangani pandemi COVID-19 dan kegiatan lain yang berkaitan dengan

²⁶ Ibid.

²⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 320.

²⁸ Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 26.

²⁹ Ibid.

³⁰ Kemensos, 2011, *Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2011*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

³¹ Lihat Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penanganan pandemi COVID-19 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019. Pertimbangannya PMK 43/2020 yaitu bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf d dan huruf k Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), dalam rangka menghadapi ancaman yang mengancam perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan maka pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dasar hukum ditetapkannya PMK 43/2020 adalah (1) Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Sustainable Development Goals* merupakan jalan baru untuk menjawab persoalan dunia yang mencakup aspek sosial, aspek lingkungan, aspek kesehatan, dan aspek hukum. Dalam dalam penanganan pandemi COVID-19 di

Indonesia, penerapan prinsip *Leave No One Behind* dari *Sustainable Development Goals* mampu menjawab persoalan yang disebabkan oleh pandemi karena di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran yang juga terkandung dalam prinsip *Leave No One Behind*.

2. Pemerintah sejatinya telah berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah menunjukkan penerapan prinsip *leave no one behind* dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Meskipun keputusan ini menghadirkan kebingungan, namun dari segi kemanusiaan dan melihat dari situasi pandemi, pemerintah menunjukkan bahwa hak asasi manusia bagi para narapidana juga berharga. Respond yang berlawanan muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang pada masa pandemi ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Pengawasan yang dilakukan pada pembagian bantuan sosial dirasa masih belum optimal. Hal ini diketahui berdasarkan laporan yang diberikan oleh masyarakat ke Ombudsman dan dari kritikan pemerintah daerah ke pemerintah pusat mengenai data yang tidak teringreditas dan tidak diperbaharui

sehingga bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan bisa menjalin kerjasama yang baik antar *stakeholder's* yaitu *Civil Society Organization*, Pemerintah, Swasta, Akademisi, dan Mahasiswa sebagai aktor-aktor pembangunan dalam mencapai 17 tujuan dan 169 target *Sustainable Development Goals*. Pemerintah juga diharapkan bisa mengambil langkah konkret dalam mencapai tujuan dan target dari *Sustainable Development Goals* dengan pengoptimalan peraturan yang berlaku juga membuat program kerja yang berdampak positif bagi lingkungan, sosial dan ekonomi untuk menjawab risiko yang muncul dalam mencapai tujuan dan target SDGs dimasa pandemi ini.
2. Penerapan prinsip *Leave No One Behind* yang merata dan serius dapat menjadi jalan keluar yang efisien dalam menangani persoalan yang dirasakan oleh masyarakat yang tidak merasakan uluran tangan dari pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan program yang dirancang dengan menjalin kerjasama yang efisien antara pemerintah pusat dan daerah agar administrasi dari pemerintah daerah dan pusat dapat terintegrasi dengan baik. Pemerintah diharapkan tetap melakukan survei dengan melakukan pembaharuan data rutin agar data yang dihasilkan selalu terbaru sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan bisa merasakan apa yang menjadi haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Crowther, David dan Seifi, Shahla. 2017. *The Goals of Sustainable Development*, Springer.
- Hutchinson, Terry. 2002. *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Australia.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Kemensos. 2011. *Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2011*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- LO, Gostin. 2014. *Global Health Law*, Harvard University Press.
- Mohammad, Nursyam. 1998, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*, Disertasi. Universitas Airlangga Surabaya.
- Mudzakkir. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rapar, J.H. 1991. *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rawls, John. 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sidney Oslerm, 2020, *Coronavirus Outbreak, All the Secret Revealed about the COVID-19 Pandemic*, Zhejiang University School of Medicine.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Sudaryono dan Surbakti, Natangsa. 2005, *Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wignjosebroto, Soetandyo. 2009. *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press.

Sumber lain:

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kekarantina Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)
- Keputusan Menteri Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.